



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALISA JOSUA MARAYATE Alias ALISA.
2. Tempat lahir : Sohuwe.
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 18 Juni 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Sohuwe, Kecamatan Taniwel Timur,
Kabupaten Seram Bagian Barat.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IZAAK EFERHARD TABERIMA, S.H. dan JOHN JOHIANDS UNIPLAITA, S.H. yang merupakan advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada LAW FIRM MOLUCCAS ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Raya Pattimura Lrg. Pulugangsa Lo Manggis No. 66, RT 02/ RW 04, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/LF_MA/IX/2020 tanggal

16 September 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 76/Pid.B/2020/PN Drh tanggal 11 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2020/PN Drh tanggal 11 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, baik A Charge maupun Adecharge dan verbalisan, Ahli dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi Tempat Kejadian Perkara;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALISA JOSUA MARAYATE Alias ALISA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALISA JOSUA MARAYATE Alias ALISA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar **Pembelaan** Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar :

1. Membebaskan Terdakwa ALISA JOSUA MARAYATE Alias ALISA dari Tuntutan pidana sebagaimana dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Dalaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (**Replik**) secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sikap tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum (**Duplik**) secara lisan yang pada pokoknya juga menyatakan sikapnya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa terdakwa **ALISA JOSUA Alias Alisa** pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat desa Sohuwe Kec. Taniwel Timur Kab. Seram Bagian Barat atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Honipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan terhadap korban Agustinus Warahuena Alias Agus yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terjadi keributan antar warga setempat, dimana korban melihat sekelompok warga diperempatan jalan raya saling melempari dengan menggunakan batu dimana korban juga sempat bergabung dalam pelemparan tersebut, selanjutnya korban menuju dapur rumah milik saksi STENLI MALIHUTE pada saat korban berbicara dengan saksi STENLI MALIHUTE saat menoleh kebelakang melihat terdakwa sedang membawa senapan angin yang diarahkan kepada korban lalu terdakwa langsung menembakkan senapan angin tersebut yang mengenai tubuh bagian belakang korban;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban Agustinus Warahuena Alias Agus Nomor surat 440.05/VER/PKM.UP/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr.RENCE PIETERSZ selaku Dokter Puskesmas Uwen Pantai pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
 2. Korban mengatakan ditembak pada bagian punggung kanan bawah dengan menggunakan senapan angin;
 3. Pada Korban ditemukan sebuah luka terbuka pada bagian bawah punggung kanan tepatnya tiga centimeter sebelah kanan garis tengah tubuh dan empat belas sentimeter diatas tulang ekor dengan batas tegas dasar luka tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Drh



KESIMPULAN :

- o Pada pemeriksaan ditemukan luka tembak karena senapan angin;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban terhalang/terganggu untuk melaksanakan aktifitas sehari-harinya;

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

Pasal 351 Ayat (1)

KUHPidana-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa **mengajukan keberatan (eksepsi)** yang telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ALISA JOSUA MARAYATE Alias ALISA tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 76/Pid.B/2020/PN Drh atas nama Terdakwa ALISA JOSUA MARAYATE Alias ALISA tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **AGUSTINUS WARAHUWENA Alias AGUS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga jauh;
 - Bahwa saksi korban mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penembakan terhadap diri saksi korban.
 - Bahwa peristiwa penembakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di dapur rumah milik saksi STENLI MALIHUTE, Desa Sohuwe, Kec. Taniwel Timur, Kab. Seram Bagian Barat.
 - Bahwa peristiwa penembakan bermula dari keributan antara 2 kubu pendukung pejabat Desa Sohuwe yang dimulai dari perkelahian hingga saling lempar batu;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelaku adalah saudara ALISA MARAYATE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal ketika terjadi keributan antar warga setempat, dimana korban melihat sekelompok warga diperempatan jalan raya saling melempari dengan menggunakan batu dimana korban juga sempat bergabung dalam pelemparan tersebut, selanjutnya korban menuju dapur rumah milik saksi STENLI MALIHUTE pada saat korban berbicara dengan saksi STENLI MALIHUTE saat menoleh kebelakang melihat terdakwa berada di Lorong antara rumah dan kios kakak saksi korban, yaitu ATENG WARAHUEAN (didepan jalan) sedang membawa senapan angin;
- Bahwa Saksi korban sempat ingin melempar Terdakwa dengan batu yang diambil disekitar lokasi tersebut, namun Terdakwa telah berdiri dan mengarahkan senapan angin kepadanya, akhirnya Saksi korban berusaha untuk lari menghindari menuju jalan setapak disebelah rumah saksi STENLI MALIHUTE dan ditembak dari samping belakang;
- Bahwa seingat saksi korban, Terdakwa menggunakan senjata angin berwarna coklat, warna larasnya saksi tidak perhatikan lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penembakan menggunakan senapan angin sebanyak satu kali dan mengenai punggung sebelah kanan saksi korban.
- Bahwa dalam BAP saksi korban menerangkan terdakwa melakukan penembakan terhadap saksi korban dengan jarak kira-kira 11 (sebelas) meter, namun dipersidangan menerangkan jaraknya adalah 24 (dua puluh empat) meter berdasarkan hasil olah TKP Bersama polisi;
- Bahwa setelah terjadi penembakan saksi korban sempat dirawat di Puskesmas Uwen Pantai dan juga Rumah Sakit Umum Daerah Piru.
- Bahwa setelah mengalami penembakan saksi korban belum bisa melakukan aktifitas sehari-hari.
- Bahwa saksi korban tidak perhatikan Terdakwa menggunakan pakaian apa pada waktu itu;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa menyatakan keberatan, karena bukan Terdakwa pelakunya dan Terdakwa tidak berada di lokasi tersebut;

2. Saksi **ANDRI MARAYATE Alias AN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga;
- Bahwa peristiwa penembakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat didapur rumah milik

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi STENLI MALIHUTE, Desa Sohuwe, Kec. Taniwel Timur, Kab. Seram Bagian Barat.

- Bahwa peristiwa penembakan bermula dari keributan antara 2 kubu pendukung pejabat Desa Sohuwe yang dimulai dari perkelahian hingga saling lempar batu;
- Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan penembakan adalah ALISA MARAYATE dan yang menjadi korban adalah AGUSTINUS WARAHUWENA Alias AGUS.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat peristiwa penembakan saksi melihat secara langsung dari posisi saksi di belakang kamar mandi saksi STENLI MALIHUTE;
- Bahwa semula saksi tidak tahu korban AGUS WARAHUWENA sedang berdiri dibelakang rumah saksi STENLI MALIHUTE.
- Bahwa dalam BAP saksi menerangkan terdakwa melakukan penembakan terhadap saksi korban dengan jarak kira-kira 11 (sebelas) meter, namun dipersidangan menerangkan jaraknya adalah 20-24 (dua puluh sampai dua puluh empat) meter berdasarkan hasil olah TKP Bersama polisi;
- Bahwa terdakwa melakukan penembakan dengan menggunakan senapan angin (cis), tapi saksi tidak tahu diarahkan kepada siapa karena saksi takut lalu lari meninggalkan lokasi tersebut kearah pantai;
- Bahwa semula saksi tidak tahu siapa yang ditembak, namun setelah saksi sampai di rumah diberitahu bapak saksi, bahwa yang menjadi korban adalah AGUS WARAHUWENA, lalu saksi mengatakan kepada bapak saksi bahwa pelakunya adalah ALISA MARAYATE;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas Uwen Pantai.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, karena bukan Terdakwa pelakunya dan Terdakwa tidak berada di lokasi tersebut;

3. Saksi **STENLI MALIHUTE** Alias **BAPA TENG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga jauh;
- Bahwa peristiwa penembakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIT di Desa Sohuwe, Kec. Taniwel Timur, Kab. Seram Bagian Barat.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penembakan bermula dari keributan antara 2 kubu pendukung pejabat Desa Sohuwe yang dimulai dari perkelahian hingga saling lempar batu;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi korban AGUS WARAHUENA melintas dibelakang rumah saksi dan menyapa saksi, tiba-tiba dari arah selatan (Lorong antara rumah dan kiosnya ATENG WARAHUENA) muncul bayangan orang, karena merasa takut saksi langsung masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengenali orang tersebut karena pandangannya terhalang oleh pohon pisang yang tumbuh dibelakang rumahnya;
- Bahwa saksi langsung masuk kerumah, karena saksi merasa takut situasi pada saat itu terjadi keributan antara penduduk kampung, mulai dari perkelahian hingga pelemparan;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan secara langsung penembakan tersebut, saksi hanya mendengar suara tembakan senapan angin dan setelah itu saksi mendengar teriakan saksi korban yang berteriak bahwa pelaku penembakan adalah terdakwa ALISA MARAYATE.
- Bahwa saksi tidak melihat orang lain selain saksi korban AGUS WARAHUENA disekitar rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi ANDRI MARAYATE yang bersembunyi di belakang kamar mandinya, karena sekalipun jaraknya dekat tetapi tidak bisa langsung terlihat dari posisi saksi berdiri;
- Bahwa setelah terjadi penembakan saksi korban sempat dirawat dipuskesmas Uwen Pantai.
- Bahwa setelah mengalami penembakan saksi korban belum bisa melakukan aktifitas sehari-hari

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, karena bukan Terdakwa pelakunya dan Terdakwa tidak berada di lokasi tersebut;

4. Saksi **VENSKA PRITI MARAWANE** Alias **ENGKA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga jauh;
 - Bahwa peristiwa penembakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat didapur rumah milik saksi STENLI MALIHUTE, Desa Sohuwe, Kec. Taniwel Timur, Kab. Seram Bagian Barat.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penembakan bermula dari keributan antara 2 kubu pendukung pejabat Desa Sohuwe yang dimulai dari perkelahian hingga saling lempar batu;
- Bahwa pada saat peristiwa penembakan saksi tidak melihat secara langsung namun saksi pada saat berjalan menuju rumah pak POLI, pas disamping rumahnya Pak JACOBIS, saksi melihat disebelah kanan saksi, Terdakwa ALISA MARAYATE sedang membawa senapan angin.
- Bahwa karena takut, saksi lalu menunduk dan berjalan pelan menuju rumah pak POLI.
- Bahwa setelah beberapa lama di rumah pak POLI, kakak kandung saksi korban yaitu saudari LILI WARAHUENA datang dan mengatakan bahwa saksi korban ditembak senapan angin.
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut, saksi secara spontan mengatakan bahwa pelakunya adalah ALISA MARAYATE dan dibenarkan oleh saksi LILI WARAHUENA.
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa seingat saksi Terdakwa menggunakan baju warna putih ada garis merah;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan warna senapan angina yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggunakan HP saksi untuk membuat status yang menyinggung penggunaan dana desa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat panggilan Polisi soal masalah tersebut;
- Bahwa setelah terjadi penembakan saksi korban sempat dirawat dipuskesmas Uwen Pantai.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, karena bukan Terdakwa pelakunya dan Terdakwa tidak berada di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi Verbalisan** sebagai berikut:

1. Saksi **KALEP ANAKOTA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa peristiwa penembakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di dapur rumah milik

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi STENLI MALIHUTE, Desa Sohuwe, Kec. Taniwel Timur, Kab. Seram Bagian Barat.

- Bahwa peristiwa penembakan bermula dari keributan antara 2 kubu pendukung pejabat Desa Sohuwe yang dimulai dari perkelahian hingga saling lempar batu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dari laporan saudari LILI WARAHUENA yang merupakan kakak kandung dari saksi korban AGUS WARAHUENA.
- Bahwa mendapat laporan tersebut, saksi dan teman-teman polisi bersama Kapolsek, saksi verbalisan COSTANTINUS RANGKOLY mendatangi lokasi kejadian, namun sudah selesai terjadi perkelahian, pelemparan dan penembakan.
- Bahwa saat di TKP saksi menemukan petunjuk bahwa terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh LASKAR ONGEN dan penembakan oleh ALISA MARAYATE.
- Bahwa saksi selaku penyidik telah meminta keterangan dari beberapa saksi termasuk saksi korban yang melihat penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan yang menyebutkan dan mengakui aksi penembakan itu dilakukan oleh saksi MELVI MALIHUTE.
- Bahwa saksi menerima informasi dari saksi MUSA RALIUW bahwa ada melihat saksi MELVIN MALIHUTE membawa senjata, namun lokasinya berdasarkan pengamatan kami jauh dari lokasi penembakan.
- Bahwa hasil penetapan Tersangka diambil dari keterangan saksi-saksi dan saksi korban, serta dari bukti-bukti yang ada tidak menunjukkan bahwa yang melakukan penembakan adalah saudara MELVIN MALEHUTE.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan adanya barang bukti senapan angin yang disimpan oleh saksi JOKO MAIMINA maupun yang sempat diamankan oleh saksi MUSA RALIUW.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan dari saksi MUSA RALIUW perihal penembakan yang dilakukan oleh saksi MELVIN MALIHUTE, dimana saat itu saksi MUSA RALIUW hanya menceritakan pernah melihat saksi MELVIN MALIHUTE membawa senapan angin, namun tidak melihat ia menembak dan tidak pernah membuat laporan.
- Bahwa sampai dengan terdakwa ditahan tidak pernah ada yang datang membuat laporan ke Polsek Taniwel Timur dan mengakui sebagai pelaku penembakan.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemeriksaan luka, saksi korban sendiri ke Puskesmas Uwen Pantai, setelah itu dari Polsek bersurat untuk permintaan Visum Et Repertum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, karena bukan Terdakwa pelakunya dan Terdakwa tidak berada di lokasi tersebut;

2. Saksi **COSTANTINUS RANGKOLY** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa peristiwa penembakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di dapur rumah milik saksi STENLI MALIHUTE, Desa Sohuwe, Kec. Taniwel Timur, Kab. Seram Bagian Barat.
- Bahwa peristiwa penembakan bermula dari keributan antara 2 kubu pendukung pejabat Desa Sohuwe yang dimulai dari perkelahian hingga saling lempar batu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dari laporan saudari LILI WARAHUENA yang merupakan kakak kandung dari saksi korban AGUS WARAHUENA.
- Bahwa mendapat laporan tersebut, saksi selaku Kapolsek dan beberapa anggota termasuk saksi verbalisan KALEP ANAKOTA mendatangi lokasi kejadian, namun sudah selesai terjadi perkelahian, pelemparan dan penembakan.
- Bahwa saat di TKP saksi menemukan petunjuk bahwa terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh LASKAR ONGEN dan penembakan oleh ALISA MARAYATE.
- Bahwa saksi selaku penyidik telah meminta keterangan dari beberapa saksi termasuk saksi korban yang melihat penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan yang menyebutkan dan mengakui aksi penembakan itu dilakukan oleh saksi MELVI MALIHUTE.
- Bahwa saksi mendapat laporan dari anggotanya, saksi KALEP ANAKOTA bahwa ia menerima informasi dari saksi MUSA RALIUW bahwa ada melihat saksi MELVIN MALIHUTE membawa senjata, namun lokasinya berdasarkan pengamatan anggota saksi jauh dari lokasi penembakan.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penetapan Tersangka diambil dari keterangan saksi-saksi dan saksi korban, serta dari bukti-bukti yang ada tidak menunjukkan bahwa yang melakukan penembakan adalah saudara MELVIN MALEHUTE.
- Bahwa saksi mendapat laporan dari anggota saksi, yaitu saksi KALEP ANAKOTA bahwa ia tidak pernah menerima laporan dari saksi MUSA RALIUW perihal penembakan yang dilakukan oleh saksi MELVIN MALIHUTE, dimana saat itu saksi MUSA RALIUW hanya menceritakan pernah melihat saksi MELVIN MALIHUTE membawa senapan angin, namun tidak melihat ia menembak dan tidak pernah membuat laporan.
- Bahwa sampai dengan terdakwa ditahan tidak pernah ada yang datang membuat laporan ke Polsek Taniwel Timur dan mengakui sebagai pelaku penembakan.
- Bahwa untuk pemeriksaan luka, saksi korban sendiri ke Puskesmas Uwen Pantai, setelah itu dari Polsek pada hari itu juga bersurat untuk permintaan Visum Et Repertum dan diterima keesokan harinya tanggal 22 Juni 2020.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, karena bukan Terdakwa pelakunya dan Terdakwa tidak berada di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **MERDIAN MARAYATE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga jauh;
- Bahwa peristiwa bermula dari keributan antara 2 kubu pendukung pejabat Desa Sohuwe yang dimulai dari perkelahian hingga saling lempar batu pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 di Desa Sohuwe, Kec. Taniwel Timur, Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi dan istrinya ke kantor Polisi Sektor Taniwel Timur untuk melaporkan tentang akun facebook dengan nama rakus-rakus membuat status "Ade gale lobang kaka naik tutup lobang".
- Bahwa setelah kembali saksi ma uke rumah nenek saksi dan disana bertemu dengan Terdakwa ngobrol-ngobrol sambil duduk;
- Bahwa kemudian saksi mendengar suara NONA YOLIS berteriak mengatakan "Amper yang jadi pejabat Sohuwe tu MELKIANUS

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATURARIU tapi disulap oleh HENGKI SUATOMOLE menjadi ARNOL GERSON MARAYATE”.

- Bahwa akibat omongan tersebut terjadilah keributan dalam kampung yang dimulai oleh LASKAR ONGEN yang tidak menerima baik omongan tersebut dengan memukul GERSON MAREWANE alias ECONG.
- Bahwa setelah itu kira-kira sekitar 30 menit terjadi pelemparan dan dibalas juga antara 2 kubu.
- Bahwa melihat itu saksi dan terdakwa mundur dan meninggalkan lokasi karena takut kena batu.
- Bahwa pada saat mundur itulah baru saksi dan terdakwa bertemu dengan saksi FRANSISKO TITIN.
- Bahwa saat itu saksi Bersama dengan terdakwa sampai pelemparan selesai sekitar jam 7 malam.
- Bahwa setelah kejadian baku lempar selesai saksi bersama saksi FRANSISKO TITIN dan Terdakwa berjalan Bersama menuju kios di samping Gereja dan mendengar cerita bahwa saksi korban AGUS WARAHUENA tertembak.
- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas siapa yang mengatakan itu karena selain orang banyak berkumpul, juga sudah agak gelap.
- Bahwa saksi tidak terlalu jelas mendengar bahwa yang dituduh adalah Terdakwa ALISA MARAYATE dan saksi tidak melihat bagaimana reaksi Terdakwa sewaktu dituduh, karena jaraknya jauh dengan posisi saksi.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama sama dengan terdakwa, saksi tidak melihat terdakwa membawa senapan angin.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **FRANSISKO TITIN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga jauh;
- Bahwa peristiwa bermula dari keributan antara 2 kubu pendukung pejabat Desa Sohuwe yang dimulai dari perkelahian hingga saling lempar batu pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 di jalan raya Desa Sohuwe, Kec. Taniwel Timur, Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi MERDIAN MARAYATE dan Terdakwa pada saat nongkrong, tapi saksi pulang sebentar karena habis main bola saksi pulang main hp dan mandi.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi berniat ke rumah temannya Agil, tapi saat keluar rumah terjadi saling baku lempar dan saksi menuju lokasi dan ikut baku lempar.
- Bahwa saksi ikut karena kubu nya saksi dilempari oleh kubu sebelah, sehingga saksi membalas.
- Bahwa pada saat baku lempar bertemu saksi MERDIAN MARAYATE dan Terdakwa ALISA MARAYATE yang juga sedang baku lempar.
- Bahwa selanjutnya karena takut kena lemparan mereka mundur dan menuju kios Tua Sar disamping Gereja.
- Bahwa disana kumpul banyak orang dan saat sedang ngobrol-ngobrol saksi mendengar Tua Sar bilang pak Agus tertembak dan pelakunya adalah Terdakwa ALISA.
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa ALISA membantah dan saksi juga ikut membelanya dengan mengatakan bahwa "ALISA dari tadi sama-sama dengan saya".
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa membawa senjata angin dan menggunakan baju putih dengan garis merah.
- Bahwa setelah itu saksi pulang duluan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **MUSA RALIUW** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga jauh;
- Bahwa peristiwa bermula dari keributan antara 2 kubu pendukung pejabat Desa Sohuwe yang dimulai dari perkelahian hingga saling lempar batu pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 di Desa Sohuwe, Kec. Taniwel Timur, Kab. Seram Bagian Barat.
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa melakukan penembakan terhadap saksi korban.
- Bahwa pada saat kejadian saksi keluar untuk menenangkan warga, karena rumah saksi berada di depan jalan, sehingga takut rumahnya ikut kena lemparan.
- Bahwa pada saat di pinggir jalan raya, saksi sempat mendengar adanya bunyi tembakan senapan angin lalu melihat saksi MELVIN MALIHUTE di jalan raya didepan rumahnya keluar dari Lorong antara rumah dan kios dimana saat itu saudara MELVIN membawa senapan angin sambil berkata "Mampos".

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat situasi yang sedang tegang, saksi mengingatkan saksi MELVIN MALIHUTE untuk bawa pulang senjata.
- Bahwa selanjutnya datang saksi JOKO MAIMINA lalu menegurnya dan bermaksud merampas senjata tersebut dan akhirnya terjadi Tarik menarik diantara mereka.
- Bahwa kemudian saksi ngomong baik-baik dengan saksi MELVIN MALIHUTE, akhirnya ia mau menyerahkan senjatanya dan saksi membawa untuk menyimpan di rumahnya.
- Bahwa senjata tersebut berwarna coklat dengan laras berwarna kuning.
- Bahwa sekarang senjata tersebut sudah tidak ada di rumah saksi lagi, saksi juga tidak tahu siapa yang mengambil.
- Bahwa saksi juga tidak melihat dan tidak bertanya kepada saksi MELVIN MALIHUTE untuk apa senjata digunakan dan menembak apa.
- Bahwa saksi lupa saat itu saksi MELVIN menggunakan baju warna apa.
- Bahwa setelah beberapa lama baru saksi mendengar dari ceritera warga bahwa AGUS WARAHUENA tertembak dan pelakunya adalah ALISA MARAYATE.
- Bahwa saksi tidak langsung melaporkan kejadian perampasan senjata dari MELVIN MALIHUTE tersebut kepada polisi yang datang pada saat malam kejadian, saksi baru sekitar 3 (tiga) hari setelah kejadian saksi ke kantor polisi.
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi KALEP ANAKOTA dan menceritakan kejadian melihat MELVIN MALIHUTE membawa senjata angin dan mengatakan "Mampos" setelah keluar dari lorong dan juga sebelumnya mendengar suara tembakan.
- Bahwa jawaban dari saksi KALEP ANAKOTA katanya akan dipanggil saksi-saksi kembali.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **JOKO P. MAIMINA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga jauh;
- Bahwa peristiwa bermula dari keributan antara 2 kubu pendukung pejabat Desa Sohuwe yang dimulai dari perkelahian hingga saling lempar batu pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 di Desa Sohuwe, Kec. Taniwel Timur, Kab. Seram Bagian Barat.
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa melakukan penembakan terhadap saksi korban.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang keluar rumah untuk berbelanja lalu dalam perjalanan pulang saksi berpapasan dengan saksi MELVIN MALIHUTE yang berjalan membawa senjata.
- Bahwa saksi lalu mengingatkan "Jalan bawa senjata begitu buat apa, nanti bias buat celaka orang", lalu saksi berusaha merebut senjata angin tersebut.
- Bahwa kemudian datang saksi MUSA RALIUW dan mengambil senjata dari kami lalu saksi berkata kepada saksi MUSA RALIUW "Bawa pulang senjata itu ke rumah", lalu saksi pulang ke rumahnya.
- Bahwa saksi tidak takut keluar rumah, karena saksi tidak ikut pelemparan.
- Bahwa saksi tidak ada mendengar suara tembakan.
- Bahwa saksi tidak mendengar saksi MELVIN MALIHUTE mengatakan kata "Mampos".
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi beberapa saat kemudian saksi mendengar istri AGUS WARAHUENA berteriak "Aduh, suami saya sudah dapat tembak ini", tapi tidak mengatakan siapa yang menembak.
- Saksi bias mendengarkan dengan jelas, karena rumah saksi berdekatan dengan rumah mereka.
- Bahwa saksi melihat saksi MELVIN MALIHUTE tidak pakai baju, tapi menggunakan celana bofen.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **MELVIN MALIHUTE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga jauh;
- Bahwa peristiwa penembakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat didapur rumah milik saksi STENLI MALIHUTE, Desa Sohuwe, Kec. Taniwel Timur, Kab. Seram Bagian Barat.
- Bahwa peristiwa penembakan bermula dari keributan antara 2 kubu pendukung pejabat Desa Sohuwe yang dimulai dari perkelahian hingga saling lempar batu.
- Bahwa saksi yang melakukan penembakan terhadap saksi korban.
- Bahwa pada saat kejadian baku pukul sekitar jam 17.00 WIT lalu terjadi saling baku lempar sekitar 17.30 WIT.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terkena lemparan, maka karena emosi saksi pulang ke rumah dan mengambil senjata angin milik saksi dan berdiri di Lorong antara rumah dan kios ATENG WARAHUENA.
- Bahwa karena dilempar saksi korban AGUS WARAHUWENA, maka saksi menembak saksi korban.
- Bahwa saksi menembak sebanyak 1 kali dan mengenai bagian belakang saksi korban.
- Bahwa saat itu posisi saksi korban sedang memiringkan badannya mau melempar lagi dengan batu, sehingga terkena bagian belakangnya.
- Bahwa saksi tidak ada mendengar saksi korban berteriak "Alisa tembak beta" setelah ditembak oleh saksi.
- Bahwa aksi tahu waktu polisi datang tapi saksi tidak menyerahkan diri, saksi menunggu ditangkap.
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ALISA MARAYATE semula dipanggil sebagai saksi lalu akhirnya ditahan polisi, tapi saksi tidak melaporkan diri sebagai pelaku, saksi menunggu dipanggil dan ditangkap.
- bahwa saksi sejak keributan tidak bertemu dengan Terdakwa ALISA MARAYATE maupun LASKAR ONGEN.
- Bahwa saksi tidak ada bertemu dengan saksi VENSKA MAREWANE.
- Bahwa saksi tahu konsekuensi pengakuan saksi ini dan saksi siap mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi **MISPA CHRISTIAN SCIENCE PAISINA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kejadian penembakan.
- Bahwa yang saksi tahu setelah Terdakwa ALISA MARAYATE ditahan oleh Polisi, lalu saksi Bersama-sama saksi MUSA RALIUW ke Polsek Taniwel Timur untuk mengatakan bahwa pelakunya bukanlah Terdakwa ALISA MARAYATE.
- Bahwa yang masuk dan bertemu polisi adalah saksi MUSA RALIUW, sedangkan saksi menunggu diluar.
- Bahwa saksi mendengar dari cerita masyarakat bahwa pelakunya bukanlah Terdakwa ALISA MARAYATE.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan

Bukti Surat Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) Nomor: 440.05/VER/PKM.UP/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr. RENCE PIETERSZ selaku Dokter Puskesmas Uwen Pantai pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Korban mengatakan ditembak pada bagian punggung kanan bawah dengan menggunakan senapan angin;
3. Pada Korban ditemukan sebuah luka terbuka pada bagian bawah punggung kanan tepatnya tiga centimeter sebelah kanan garis tengah tubuh dan empat belas sentimeter diatas tulang ekor dengan batas tegas dasar luka tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan ditemukan luka tembak karena senapan angin;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dalam keadaan sehat dan bebas untuk diperiksa.
- Bahwa Terdakwa mengerti di hadapkan di persidangan sehubungan dengan penembakan terhadap saksi korban AGUS WARAHUENA.
- Bahwa bukan Terdakwa yang melakukan penembakan terhadap saksi korban.
- Bahwa sebelum kejadian pelemparan, Terdakwa sedang berada di depan rumah JACOBIS sedang berdiri bersama kakak laki-laki Terdakwa, karena saat itu banyak orang dan mereka akan baku pukul.
- Bahwa saat itu Terdakwa posisinya dibelakang dan melihat saksi MELVIN MALIHUTE dan LASKAR ONGEN sedang baku pukul.
- Bahwa selang berapa lama kemudian terjadi baku pukul dan Terdakwa ikut juga baku pukul.
- Bahwa perkelahian disebabkan karena adanya kubu-kubu pendukung pejabat desa.
- Bahwa setelah baku pukul, kemudian selang berapa lama terjadi pelemparan dari pihak sebelah .
- Bahwa karena takut terkena lemparan, akhirnya Terdakwa mundur dan lari ke belakang.
- Bahwa pada saat lari, Terdakwa terpisah dari LASKAR ONGEN dan saksi MELVIN MALIHUTE.
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar adanya suara tembakan.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru bertemu dengan saksi MERDIAN MARAYATE di jalan raya dan FRANSISCO TITIN di jalan setapak darat.
- Bahwa Terdakwa berpisah sekitar jam 18.30 WIT dan langsung kembali ke rumah.
- Bahwa sekitar jam 20.00 WIT baru Terdakwa mendengar kalau dia yang dituduh menembak korban AGUS WARAHUENA.
- Bahwa karena takut, Terdakwa tetap berada di rumah sampai akhirnya tidur.
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat perkara pidana dan belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Menimbang bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan ahli dr. RENCE PIETERSZ dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIT, saat ahli berada di Puskesmas Uwen Pantai datang saksi korban dan mengatakan bahwa ia tertembak senapan angin.
- Bahwa sesuai prosedur ahli menanyakan identitas diri baru melakukan pemeriksaan fisik pada luka saksi korban.
- Bahwa ahli melakukan eksplorasi dengan membuat sayatan kecil pada luka tersebut untuk mencari proyektil peluru yang masuk.
- Bahwa secara medis dengan peralatan yang ada di Puskesmas, ahli tidak dapat melakukan tindakan lanjutan, karena letak peluru agak didalam menembus daging dan harus dilakukan sayatan yang lebih dalam lagi.
- Bahwa ahli tidak lakukan karena dapat terjadi pendarahan yang lebih banyak lagi dan bisa menimbulkan cedera.
- Bahwa luka yang ahli temukan pada punggung belakang saksi korban tepatnya tiga centimeter sebelah kanan garis tengah tubuh dan empat belas sentimeter diatas tulang ekor dengan batas tegas
- Bahwa akhirnya ahli menyarankan agar saksi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Piru agar mendapat perawatan lanjutan.
- Bahwa rujukan tidak dapat dilakukan oleh Puskesmas, karena saksi korban tidak memiliki BPJS.
- Bahwa ahli membenarkan kesimpulannya bahwa luka tembak karena senapan angin, karena dilihat dari bentuk luka memang demikian dan saat dipegang terasa masih ada peluru dalam luka saksi korban.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli sudah bertugas sekitar 1 tahun 6 bulan sebagai dokter PTT di Puskesmas Uwen Pantai.
- Bahwa untuk melakukan visum ahli sudah sekitar 10 kali.
- Bahwa setelah saksi korban diperiksa baru dari Polisi meminta Visum dan ahli tandatangani dan keluaran pada keesokan harinya tanggal 22 Juni 2020.
- Bahwa atas permintaan Visum tersebut ahli tidak melakukan pemeriksaan lanjutan, karena keterbatasan alat di Puskesmas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, dimana satu sama lain terdapat persesuaian, sehingga diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban, saksi Acharge, saksi Adecharge, saksi verbalisan, Ahli dan Terdakwa dihadirkan dalam keadaan sehat dan bebas.
- Bahwa benar peristiwa penembakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat didapur rumah milik saksi STENLI MALIHUTE, Desa Sohuwe, Kec. Taniwel Timur, Kab. Seram Bagian Barat.
- Bahwa benar peristiwa penembakan bermula dari keributan antara 2 kubu pendukung pejabat Desa Sohuwe yang dimulai dari perkelahian hingga saling lempar batu;
- Bahwa benar kejadian bermula dari saksi MERDIAN MARAYATE dan istrinya ke kantor Polisi Sektor Taniwel Timur untuk melaporkan tentang akun facebook dengan nama rakus-rakus yang membuat status "Ade gale lobang kaca naik tutup lobang".
- Bahwa benar setelah kembali saksi MERDIAN MARAYATE mau ke rumah nenek saksi MERDIAN MARAYATE dan disana bertemu dengan Terdakwa ALISA MARAYATE ngobrol-ngobrol sambil duduk;
- Bahwa benar kemudian saksi MERDIAN MARAYATE mendengar suara NONA YOLIS berteriak mengatakan "Amper yang jadi pejabat Sohuwe tu MELKIANUS LATURARIU tapi disulap oleh HENGKI SUATOMOLE menjadi ARNOL GERSON MARAYATE".
- Bahwa benar akibat omongan tersebut terjadilah keributan dalam kampung yang dimulai oleh LASKAR ONGEN yang tidak menerima baik omongan tersebut dengan memukul GERSON MAREWANE alias Econg.
- Bahwa benar setelah itu kira-kira sekitar 30 menit terjadi pelemparan dan dibalas juga antara 2 kubu.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika terjadi keributan antar warga setempat, dimana korban melihat sekelompok warga diperempatan jalan raya saling melempari dengan menggunakan batu dimana korban juga sempat bergabung dalam pelemparan tersebut, selanjutnya korban menuju dapur rumah milik saksi STENLI MALIHUTE pada saat korban berbicara dengan saksi STENLI MALIHUTE saat menoleh kebelakang melihat Terdakwa berada di Lorong antara rumah dan kios kakak saksi korban, yaitu ATENG WARAHUWENA (didepan jalan) sedang membawa senapan angin;
- Bahwa benar saksi korban sempat ingin melempar Terdakwa dengan batu yang diambil disekitar lokasi tersebut, namun Terdakwa telah berdiri dan mengarahkan senapan angin kepadanya, akhirnya Saksi korban berusaha untuk lari menghindar menuju jalan setapak disebelah rumah saksi STENLI MALIHUTE dan ditembak dari samping belakang;
- Bahwa benar seingat saksi korban, Terdakwa menggunakan senjata angin berwarna coklat, warna larasnya saksi tidak perhatikan lagi;
- Bahwa benar dalam BAP saksi korban menerangkan terdakwa melakukan penembakan terhadap saksi korban dengan jarak kira-kira 11 (sebelas) meter, namun dipersidangan menerangkan jaraknya adalah 24 (dua puluh empat) meter berdasarkan hasil olah TKP Bersama polisi;
- Bahwa benar saksi korban tidak perhatikan Terdakwa menggunakan pakaian apa pada waktu itu.
- Bahwa benar kejadian penembakan oleh Terdakwa juga disaksikan oleh saksi ANDRI MARAYATE yang melihat secara langsung dari posisi saksi di belakang kamar mandi saksi STENLI MALIHUTE;
- Bahwa benar semula saksi tidak tahu korban AGUS WARAHUENA sedang berdiri dibelakang rumah saksi STENLI MALIHUTE.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penembakan dengan menggunakan senapan angin (cis), tapi saksi ANDRI MARAYATE tidak tahu diarahkan kepada siapa karena saksi takut lalu lari meninggalkan lokasi tersebut kearah pantai;
- Bahwa benar semula saksi ANDRI MARAYATE tidak tahu siapa yang ditembak, namun setelah saksi sampai di rumah diberitahu bapak saksi, bahwa yang menjadi korban adalah AGUS WARAHUENA, lalu saksi mengatakan kepada bapak saksi bahwa pelakunya adalah ALISA MARAYATE;
- Bahwa benar saksi STENLI MALIHUTE sempat membalas sapaan saksi korban AGUSTINUS WARAHUWENA ketika melintasi belakang rumahnya, namun saat pelaku muncul, saksi tidak dapat melihat dengan jelas pelaku,

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terhalang oleh pohon pisang dibelakang rumahnya, lalu saksi masuk karena takut dan mendengar ada bunyi tembakan dan selang beberapa lama saat saksi korban berlari, saksi korban berteriak bahwa "Bapa Teni, Alisa tembak beta".

- Bahwa benar saksi VENSKA PRITI MAREWANE sempat melihat Terdakwa dengan menggunakan baju putih garis merah melintasi rumah pak JACOBUS setengah berlari sambil membawa senjata angin.
- Bahwa benar jarak saksi VENSKA PRITI MAREWANE melihat sekitar 10 (sepuluh) meter, karena saksi takut lalu saksi menunduk dan pelan-pelan berjalan menuju rumah pak POLI.
- Bahwa benar peristiwa penembakan dibantah oleh Terdakwa dengan menghadirkan saksi MERDIAN MARAYATE dan saksi FRANCISCO TITIN yang mengatakan bahwa Terdakwa Bersama-sama dengan mereka mulai dari kejadian baku pukul (perkelahian) hingga baku lempar (saling lempar) batu selesai sekitar pukul 18.30 WIT.
- Bahwa benar Terdakwa juga menghadirkan saksi MELVIN MALIHUTE yang mengaku sebagai pelaku penembakan saksi korban AGUSTINUS WARAHUWENA.
- Bahwa benar saksi MUSA RALIUW dan saksi JOKO P. MAIMINA melihat dan mengambil senjata yang dibawa oleh saksi MELVIN MALIHUTE lalu disimpan di rumah saksi MUSA RALIUW, namun sudah hilang
- Bahwa benar saksi MUSA RALIUW sempat mendengar saksi MELVIN MALIHUTE mengatakan "Mampos", sedangkan saksi JOKO P. MAIMINA tidak mendengarkan.
- Bahwa benar saksi JOKO MAIMINA melihat saksi MELVIN MALIHUTE tidak mengenakan baju, sedangkan saksi MUSA RALIUW lupa.
- Bahwa benar saksi verbalisan KALEP ANAKOTA dan saksi CONSTANTINUS RANGKOLY menerangkan saat turun ke lokasi kejadian peristiwa baku pukul, baku lempar dan penembakan telah terjadi.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi, ditemukan petunjuk bahwa pelakunya adalah Terdakwa ALISA MARAYATE.
- Bahwa benar saksi MUSA ROLIUW pernah ke kantor Kepolisian Sektor Taniwel Timur dan bertemu saksi verbalisan KALEP ANAKOTA, akan tetapi tidak membuat laporan dan hanya menceritakan bahwa ia melihat dan mengambil senjata angin dari saksi MELVIN MALIHUTE.
- Bahwa benar ahli menerangkan pada tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIT, saat ahli berada di Puskesmas Uwen Pantai datang saksi korban dan mengatakan bahwa ia tertembak senapan angin.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli melakukan eksplorasi dengan membuat sayatan kecil pada luka tersebut untuk mencari proyektil peluru yang masuk, namun ahli tidak dapat melakukan tindakan lanjutan, karena letak peluru agak didalam menembus daging dan harus dilakukan sayatan yang lebih dalam lagi.
- Bahwa benar ahli tidak lakukan karena dapat terjadi pendarahan yang lebih banyak lagi dan bisa menimbulkan cedera.
- Bahwa benar akhirnya ahli menyarankan agar saksi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Piru agar mendapat perawatan lanjutan karena rujukan tidak dapat dilakukan oleh Puskesmas, karena saksi korban tidak memiliki BPJS.
- Bahwa benar setelah saksi korban diperiksa baru dari Polisi meminta Visum dan ahli tandatangani dan keluarkan pada keesokan harinya tanggal 22 Juni 2020.
- Bahwa benar akibat penembakan terhadap saksi korban AGUSTINUS WARAHUWENA, maka terdapat luka pada saksi korban sebagaimana dalam bukti surat Visum Et Repertum (VER) Nomor: 440.05/VER/PKM.UP/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr. RENCE PIETERSZ selaku Dokter Puskesmas Uwen Pantai pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan:
 1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
 2. Korban mengatakan ditembak pada bagian punggung kanan bawah dengan menggunakan senapan angin;
 3. Pada Korban ditemukan sebuah luka terbuka pada bagian bawah punggung kanan tepatnya tiga centimeter sebelah kanan garis tengah tubuh dan empat belas sentimeter diatas tulang ekor dengan batas tegas dasar luka tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan ditemukan luka tembak karena senapan angin;

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah terlibat perkara pidana dan belum pernah dihukum.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, dimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam bidang hukum pidana subyek hukum tersebut, disamping manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga adalah badan hukum (*recht persoon*), dimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 butir 15 KUHAP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam dipersidangan, ditemukan fakta bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa ALISA JOSUA MARAYATE Alias ALISA dan dalam pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan penganiayaan".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa peristiwa penembakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di dapur rumah milik saksi STENLI MALIHUTE, Desa Sohuwe, Kec. Taniwel Timur, Kab. Seram Bagian Barat. Bahwa peristiwa penembakan bermula dari keributan antara 2 kubu pendukung pejabat Desa Sohuwe yang dimulai dari berkelahian hingga saling lempar batu. Bahwa ketika terjadi

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan antar warga setempat, dimana saksi korban AGUSTINUS WARAHUWENA melihat sekelompok warga diperempatan jalan raya saling melempari dengan menggunakan batu dimana korban juga sempat bergabung dalam pelemparan tersebut, selanjutnya saksi korban menuju dapur rumah milik saksi STENLI MALIHUTE pada saat sedang menyapa saksi STENLI MALIHUTE, saat menoleh kebelakang melihat Terdakwa ALISA JOSUA MARAYATE berada di Lorong antara rumah dan kios kakak saksi korban, yaitu ATENG WARAHUWENA (didepan jalan) sedang membawa senapan angin. Bahwa karena berasal dari kubuyang berbeda, saksi korban sempat ingin melempar Terdakwa dengan batu yang diambil disekitar lokasi tersebut, namun Terdakwa telah berdiri dan mengarahkan senapan angin kepadanya, akhirnya saksi korban berusaha untuk lari menghindar menuju jalan setapak disebelah rumah saksi STENLI MALIHUTE dan ditembak dari samping belakang. Bahwa kejadian penembakan oleh Terdakwa juga disaksikan oleh saksi ANDRI MARAYATE yang melihat secara langsung dari posisi saksi di belakang kamar mandi saksi STENLI MALIHUTE. Bahwa semula saksi tidak tahu korban AGUS WARAHUENA sedang berdiri dibelakang rumah saksi STENLI MALIHUTE, karena memang terhalang oleh kamar mandi dan saksi ANDRI MARAYATE baru mengetahui setelah sampai di rumah diberitahu bapak saksi, bahwa yang menjadi korban adalah AGUS WARAHUENA, lalu saksi mengatakan kepada bapak saksi bahwa pelakunya adalah ALISA MARAYATE. Bahwa saksi STENLI MALIHUTE sempat mendengar ada bunyi tembakan dan selang beberapa lama saat saksi korban berlari, saksi korban berteriak bahwa "Bapa Teni, Alisa tembak beta".

Menimbang, bahwa peristiwa penembakan dibantah oleh Terdakwa dengan menghadirkan saksi MERDIAN MARAYATE dan saksi FRANCISCO TITIN yang mengatakan bahwa Terdakwa Bersama-sama dengan mereka mulai dari kejadian baku pukul (perkelahian) hingga baku lempar (saling lempar) batu selesai sekitar pukul 18.30 WIT. Bahwa keterangan tersebut saling tidak bersesuaian, karena Terdakwa dalam keterangannya mengatakan bahwa pada setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa dan baru mendengar bahwa Terdakwa dituduh sebagai pelaku penembakan, sedangkan saksi MERDIAN MARAYATE dan saksi FRANCISCO TITIN memberikan keterangan bahwa Terdakwa ikut bergabung di kios samping belakang Gereja, bahkan saksi FRANCISCO TITIN mengatakan bahwa kejadian

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penembakan mereka ketahui dari Tua Sar yang mengatakan bahwa saksi korban AGUSTINUS WARAHUWENA ditembak oleh Terdakwa ALISA MARAYATE dan dibantah oleh Terdakwa ALISA MARAYATE dan saksi FRANCISCO TITIN. Bahwa keterangan saksi MERDIAN MARAYATE dan saksi FRANCISCO TITIN tersebut disampaikan dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa ALISA JOSUA MARAYATE, namun dibantah oleh Terdakwa ALISA JOSUA MARAYATE pada saat pemeriksaannya sebagai Terdakwa dan pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat di Tempat Kejadian Perkara.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga menghadirkan saksi MELVIN MALIHUTE yang mengaku sebagai pelaku penembakan saksi korban AGUSTINUS WARAHUWENA dengan didukung oleh saksi MUSA RALIUW dan saksi JOKO P. MAIMINA melihat dan mengambil senjata yang dibawa oleh saksi MELVIN MALIHUTE didepan jalan dekat lorong sebagaimana yang dituduhkan kepada Terdakwa ALISA MARAYATE, bahkan menurut kesaksian saksi MUSA RALIUW dan saksi MISPA CHRISTIAN SCIENCE PAISINA kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Polisi di Polsek Taniwel Timur melalui saksi verbalisan KALEP ANAKOTA dan telah dilaporkan juga oleh saksi verbalisan KALEP ANAKOTA kepada pimpinannya, Kapolsek Taniwel Timur, yaitu saksi verbalisan CONSTANTINUS RANGKOLY. Bahwa tidak ada satupun saksi yang melihat saksi MELVIN MALIHUTE melakukan penembakan kepada saksi korban AGUSTINUS WARAHUWENA, termasuk saksi MUSA RALIUW dan saksi JOKO P. MAIMINA. Bahkan muncul kejanggalan baik saat pemeriksaan di persidangan maupun pada saat pemeriksaan setempat, karena saksi JOKO P. MAIMINA yang dekat dengan posisi saksi MELVIN MALIHUTE tidak mendengar adanya bunyi tembakan dan saksi MELVIN MALIHUTE mengatakan "Mamos", sedangkan saksi MUSA ROLIUW mendengar bunyi tembakan dan mendengar saksi MELVIN MALIHUTE mengatakan "Mamos". Bahwa terhadap keterangan saksi MUSA ROLIUW dan saksi MISPA CHRISTIAN SCIENCE PAISINA pernah ke kantor Kepolisian Sektor Taniwel Timur dan bertemu saksi verbalisan KALEP ANAKOTA, akan tetapi tidak membuat laporan dan hanya menceritakan bahwa ia melihat dan mengambil senjata angin dari saksi MELVIN MALIHUTE dan disimpan dirumahnya yang sekarang sudah hilang dan tidak diketahui keberadaannya.

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa ALISA JOSUA MARAYATE adalah pelaku penembakan terhadap saksi korban AGUSTINUS WARAHUENA.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi korban mengalami luka sebagaimana termuat dalam bukti surat Visum Et Repertum (VER) Nomor: 440.05/VER/PKM.UP/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr.RENCE PIETERSZ selaku Dokter Puskesmas Uwen Pantai yang juga hadir sebagai ahli dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Korban mengatakan ditembak pada bagian punggung kanan bawah dengan menggunakan senapan angin;
3. Pada Korban ditemukan sebuah luka terbuka pada bagian bawah punggung kanan tepatnya tiga centimeter sebelah kanan garis tengah tubuh dan empat belas sentimeter diatas tulang ekor dengan batas tegas dasar luka tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan ditemukan luka tembak karena senapan angin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam pasal dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa ALISA JOSUA MARAYATE Alias ALISA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya, Penasihat Hukum berpendapat bahwa Terdakwa ALIAS JOSUA MARAYATE bukanlah sebagai pelaku penembakan terhadap saksi korban AGUSTINUS WARAHUENA dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan saksi korban AGUSTINUS WARAHUENA tentang posisi korban sudah berbalik 180^o menghadap pelaku saat ditembak, sehingga harusnya mengenai dada korban atau bagian depan badan korban dan bukan punggung belakang.

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah sesuai dengan fakta persidangan, baik dalam keterangan saksi korban saat diperiksa, maupun di pemeriksaan setempat. Bahwa saksi korban menerangkan pada saat melihat Terdakwa, sempat ingin melempar Terdakwa dengan batu yang diambil disekitar lokasi tersebut, namun Terdakwa telah berdiri dan mengarahkan senapan angin kepadanya, akhirnya Saksi korban berusaha untuk lari menghindari menuju jalan setapak disebelah rumah saksi STENLI MALIHUTE dan ditembak dari samping belakang.

Bahwa saksi Adecharge yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum yang mengaku sebagai pelaku penembakan juga, yaitu saksi MELVIN MALIHUTE menerangkan bahwa ia menembak saksi korban pada bagian punggung belakang, sehingga menjadi inkonsisten dalil tersebut dengan pembuktian yang ada di persidangan.

2. Bahwa saksi ANDRI MARAYATE yang mengaku saat mengintip dari belakang kamar mandi saksi STENLI MALIHUTE melihat Terdakwa menembak saksi korban, tapi saksi sendiri tidak ingat Terdakwa menggunakan baju apa dan warna dari senjata yang dibawa oleh Terdakwa. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, saksi ANDRI MARAYATE memang benar mengintip dan melihat Terdakwa menembak diposisi sebagaimana keterangan saksi korban, namun saksi ANDRI MARAYATE tidak tahu siapa yang ditembak. Nanti setelah kembali ke rumah dan mendapat informasi dari bapaknya bahwa saksi korban di tembak barulah saksi mengatakan pelakunya adalah Terdakwa ALISA MARAYATE. Bahwa dengan posisi jarak sekitar 20-25 m dari lokasi saksi mengintip ke posisi Terdakwa berdiri dan takut karena melihat senjata serta situasi yang masih tegang adalah sangat mungkin menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa tidak mengamati dan mengingat pakaian dan senjata yang dibawa oleh Terdakwa. Hal mana terjadi pula terhadap saksi Adecharge yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu saksi MUSA ROLIUIW yang lupa pakaian apa yang dipakai oleh saksi MELVIN MALIHUTE, yang ternyata tidak menggunakan baju sebagaimana kesaksian saksi JOKO P. MAIMINA dan pengakuan saksi MELVIN MALIHUTE.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap keterangan saksi VENSKA PRITI MAREWANE, Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa, karena selain adanya pertentangan dalam memberikan keterangan, permasalahan awal bermula dari ulah saksi VENSKA PRITI MAREWANE yang menggunakan akun rakus-rakus dan memosting status sehingga muncul ketersinggungan pada 2 kubu yang ada di desa, dimana posisi saksi berlawanan dengan posisi Terdakwa, sehingga sarat kepentingan dan tidak dijamin kebenarannya, oleh karena itu oleh Majelis Hakim keterangan saksi tersebut di kesampingkan.

4. Bahwa terhadap penyidik kepolisian sektor Taniwel Timur yang tidak melakukan Olah TKP, Tidak membuat sketsa TKP, rekonstruksi, pemeriksaan konfrontasi,
Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat hukum Terdakwa dalam hal tidak dilakukannya tupoksi secara professional oleh seorang Polisi selaku penyidik. Bahkan kepada Penuntut Umum yang seharusnya masih dapat memberikan petunjuk dalam P-18 dan P-19 untuk memperjelas posisi status perkara sebelum akhirnya di P-21 untuk dilimpahkan kepada Pengadilan untuk disidangkan.
Bahwa namun demikian, ketidakprofesionalan dari Penyidik Kepolisian dan Penuntut Umum tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengenyampingkan fakta-fakta hukum yang ada, oleh karena itu untuk menggali kebenaran materiil, maka Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat untuk memperjelas fakta-fakta hukum tersebut.
menim

5. Bahwa terhadap keterangan ahli dan bukti surat Visum Et Repertum ditolak oleh Penasihat Hukum, karena hanya mendasarkan pada keterangan saksi korban dan tidak dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi korban.
Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum telah menghadirkan ahli dipersidangan dan menerangkan bahwa benar saat datang ke Puskesmas Uwen Pantai pada tanggal 21 Juni 2020 sekitar jam 21.00 WEIT saksi korban menerangkan ia terkena luka tembak senapan angin. Bahwa ahli menerangkan hal tersebut memang adalah bagian dari SOP, dimana ketika datang pasien yang ditanya adalah identitas selanjutnya dokter melakukan eksplorasi dan memang benar luka

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan pada tubuh saksi korban adalah luka karena tembakan senjata/ senapan angin. Bahwa tidak dilakukannya pemeriksaan lanjutan kepada saksi korban adalah karena keterbatasan alat yang ada pada Puskesmas Uwen Pantai, serta tidak adanya BPJS dari saksi korban, sehingga ahli hanya bisa menganjurkan dan tidak bisa merujuk saksi korban ke RSUD Piru.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti video kejadian Sohuwe pada saat membacakan pembelaannya, namun setelah dipelajari oleh Majelis Hakim, bukti tersebut tidak berkaitan dengan kejadian penembakan, dengan demikian haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka ia harus dipidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama dalam proses perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keadaan yang memberatkan;

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa masih muda dan masih ada harapan untuk memperbaiki diri dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan akibat ulah dari kelompok saksi korban yang menfitnah ayah Terdakwa semasa menjabat sebagai Pejabat Desa;
- Kondisi kamtibmas dan suasana keakraban masyarakat di Desa Sohuwe sejak Pemeriksaan setempat hingga saat ini telah kondusif;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dewasa ini tidak semata-mata untuk pembalasan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya, melainkan bertujuan pula untuk pembinaan dengan menyadarkan dia atas perbuatan salahnya sehingga kembali dapat berbaur dengan masyarakat dan tidak berbuat jahat lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan keadilan bagi diri Terdakwa sendiri, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALISA JOSUA MARAYATE** Alias **ALISA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (Lima) Bulan dan 14 (Empat belas) hari;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari SELASA, tanggal 24 Nopember 2020, oleh JOHANIS DAIRO MALO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, RACHMAT HABIBI, S.H., M.H. dan ANDI MAULANA ARIF NUR, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 26 Nopember 2020 yang dilaksanakan secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh EKE SANFASTUTI, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh AGUS JAYANTO, S.H., M.H, Penuntut Umum di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya di Lapas Kelas II B Piru.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmat Habibi, S.H., M.H.

Johanis Dairo Malo, S.H., M.H,

Andi Maulana Arif Nur, S.H.

Panitera Pengganti,

Eke Sanfastuti, S.E., S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Drh